

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28H ayat 1, kesehatan merupakan hak setiap warga Negara Indonesia. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup secara produktif (Undang-Undang No. 36 tahun 2009). Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik mental maupun sosial ekonomi. Untuk mencapai pembangunan kesehatan yang optimal diperlukan sumber daya kesehatan, sarana kesehatan, dan sistem pelayanan kesehatan yang optimal. Salah satu sarana penunjang kesehatan yang berperan dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat adalah apotek.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek memiliki peranan penting sebagai sarana distribusi terakhir dari sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Didukung tenaga apoteker yang kompeten diharapkan masyarakat mendapatkan pengobatan yang rasional, efektif, efisien, aman, dan murah untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 51 tahun 2009, Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia. Apoteker dituntut

untuk dapat bertanggung jawab terhadap pengelolaan apotek secara menyeluruh baik dalam bidang kefarmasian, bidang *managerial*, dan juga berkomunikasi, memberikan informasi dan edukasi kepada pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Kegiatan yang termasuk kedalam pelayanan farmasi klinik diantaranya adalah pengkajian resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang memadai.

Standar pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker di apotek diatur oleh Permenkes RI nomor 73 tahun 2016 yang menjadi pedoman bagi tenaga kefarmasian. Standar tersebut berfungsi untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional. Pelayanan kefarmasian di apotek harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian, kewenangan dan pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian peran apoteker di apotek sangat penting yaitu meningkatkan derajat kesehatan. Upaya kesehatan mencakup upaya *promotif* (kegiatan yang bersifat promosi kesehatan), *preventif* (pencegahan terhadap penyakit), *kuratif* (pengobatan penyakit), dan *rehabilitative* (pemulihan kesehatan) yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. Agar upaya kesehatan berhasil dan pemerintah perlu merencanakan, mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraannya, ketersediaan tenaga kesehatan

dan fasilitas kesehatan yang memadai. Inilah peran apotek dan apoteker di tengah-tengah komunitas masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. Dengan PKPA ini diharapkan calon apoteker dapat memperoleh berbagai pengalaman dan pengetahuan praktis, menganalisa dan mempelajari berbagai ilmu, menghadapi dan memecahkan permasalahan yang sering terjadi di apotek. Ini semua diperlukan agar calon apoteker siap menghadapi tantangan profesi nantinya dan dapat menjalankan praktek keprofesiannya dengan sebaik mungkin di kemudian hari demi kepentingan masyarakat. Salah satu apotek yang digunakan sebagai tempat Praktek kerja profesi Apoteker adalah di Apotek Alba Medika dan dilaksanakan mulai tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan 17 Februari 2018.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.

4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggungjawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.